



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, diadakan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa informasi Nomor 042/III/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM GALAKSI Provinsi Banten
Alamat : Jl. KH. Fatah Hasan Gang. Karya Bakti 2 No.45 Serang – Banten

Diwakili oleh M. Johari Umar dan H. Abdul Rasyid, yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Diwakili oleh Erwin Suryana, M.Pi. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 523/210.b-DKP/2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi sesuai dengan Berita Acara Mediasi;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sepanjang tidak disalahgunakan dan/atau disebarluaskan untuk kegiatan penyidikan dan/atau penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemenuhan seluruh informasi akan diserahkan oleh pihak termohon kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan 18 Mei 2012 dan apabila tidak dilaksanakan, maka pihak Pemohon dapat menyatakan menarik diri dari mediasi dan Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator; dan
- (4) Akan dilaksanakan pertemuan hanya untuk serah terima dokumen yang bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 042/V/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si)

Pembina Tk.1

NIP. 195710281981021002

Ketua Komisi Informasi

(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)